



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2015/PN.Bek.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: LUKMAN Anak BUTON ;
Tempat lahir	: Goa Boma ;
Umur/Tanggal lahir	: 31 tahun / 10 Oktober 1984 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang ;
Agama	: Protestan ;
Pekerjaan	: Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015 ;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 66/ Pen.Pid/2015/PN.Bek tanggal 11 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2015/PN.Bek tanggal 11 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Lukman anak Buton bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Usaha Penambangan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP), Ijin pertambangan rakyat (IPR) atau ijin usaha pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 158 UU RI no.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukman anak Buton dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin merk Mitsubishi.
 - 1 (satu) batang selang spiral warna biru.
 - 1 (satu) buah selang transit kurang lebih 8 meter.
 - 1 (satu) batang pipa paralon.
 - 1 (satu) buah Pom ukuran 6 inc dirampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan untuk keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LUKMAN Anak BUTON, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 atau masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat bertempat di Lokasi Taisan Dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "*Melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa menyewa lahan milik Saudara AGUS (DPO) untuk melakukan kegiatan penambangan emas dengan perjanjian harga sewa dibayar setiap bulan dengan jumlah tidak tetap sesuai dengan pendapatan hasil penambangan, dan dalam penambangan tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi, 1 (satu) batang selang spiral warna biru, 1 (satu) buah selang transit kurang lebih 8 (delapan) meter, 1 (satu) batang pipa paralon, dan satu buah pom ukuran 6 (enam) inc, yang terdakwa peroleh dengan cara membeli di toko ;

Bahwa cara kerja alat tersebut adalah 1 (satu) unit mesin digunakan untuk memutar pom dan pom digunakan untuk menyedot tanah dari lobang kemudian dialirkan menggunakan pipa paralon sedangkan selang spiral digunakan untuk menyedot tanah yang disambungkan ke pom dan selang transit digunakan untuk menyiram lobang yang sedang disedot, dan proses penambangan tersebut diawali dengan cara menyedot tanah dengan menggunakan mesin serta menyalurkan sedotan tanah tersebut melalui pipa paralon ketempat penyaringan kemudian baru dilakukan pemisahan emas dari tanah, dan biasanya hasil yang didapatkan tidak menentu, biasanya bisa mendapatkan 6 (enam) gram 1 (satu) hari dan bisa juga tidak mendapatkan hasil ;

Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut terdakwa lakukan mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib setiap harinya, dengan karyawan yang berkerja sama dengan terdakwa berjumlah 11 (sebelas) orang dan salah satunya adalah korban SANIRI, dan dalam melakukan penambangan emas tersebut terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 08.00 Wib, saat terdakwa bersama karyawannya diantaranya korban SANIRI sedang bekerja dilobang lokasi penambangan taisan, tiba-tiba tanah diatas lobang penambangan longsor dan menimpa korban SANIRI hingga meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 FIRMANSIUS Alias FIRMAN Anak AKIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di penyidik dan menandatangani BAP yang di buat oleh penyidik;
- Bahwa sewaktu di penyidik saksi memberi keterangan yang sebenarnya;;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini mengenai masalah Peti (pertambangan emas tanpa ijin) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan emas tanpa ijin tersebut di lokasi Taisan Dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kec. Monterado;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik lokasi pertambangan emas tersebut ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa di pertambangan emas tersebut baru \pm 2 (dua) minggu;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa menambang emas tersebut adalah dengan cara menyedot menggunakan mesin dan kemudian mesin tersebut mengalirkan tanah ke penyaring melalui selang;
- Bahwa alat yang di gunakan saksi untuk menambang emas tersebut adalah mesin, selang , pralon dan pom;
- Bahwa pemilik mesin dompeng tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa mesin yang di gunakan untuk menambang tersebut adalah 1 (satu);
- Bahwa karyawan yang bekerja dengan terdakwa di lokasi tersebut ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa upah saksi dari menambang tersebut tidak menentu karena tergantung dari hasil tambang emas per harinya ;
- Bahwa untuk satu hari mendapatkan emas tidak tentu kadang 5 (lima) gram kadang 6 (enam) gram;
- Bahwa saksi mendapatkan hasil dari menambang emas tersebut bisa di ecara harian bisa juga mingguan ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa membuka Peti (pertambangan emas tanpa ijin) ;
- Bahwa tugas saksi pada saat bekerja di tambang tersebut tidak menentu kadang di suruh menyemprot tanah dan kadang menggali tanah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2 PANKY MARTUA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di penyidik dan menandatangani BAP yang di buat oleh penyidik;
- Bahwa sewaktu di penyidik saksi memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini mengenai masalah Peti (pertambangan emas tanpa ijin) yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2015 sekitar pukul 11.00 wib dari informasi masyarakat. Bahwa lokasi pertambangan emas tanpa ijin tersebut berlokasi di Taisan dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kec. Monterado;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapat informasi atas kejadian tersebut adalah saksi berangkat ke tempat kajadian perkara untuk memastikan kebenaran hal tersebut dan ternyata informasi tersebut benar bahwa telah terjadi perkara tindak pidana pertambangan emas tanpa ijin (peti) yang mengakibatkan korban meninggal dunia, selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan saksi untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa yang saksi temukan di lokasi peti tersebut adalah alat-alat untuk menambang seperti Mesin, selang Spiral, selang transit, pipa paralon dan pom;
- Bahwa pemilik alat-alat dompeng tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa juga sebagai pekerja juga di lokasi peti tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau alat-alat untuk menambang adalah milik Terdakwa adalah dari pernyataan Terdakwa pada saat di introgasi di Kantor Polsek Monterado ;
- Bahwa mesin yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan aktivitas penambangan tersebut sebanyak 1 set;
- Bahwa benar, pada saat mengamankan terdakwa barang bukti ikut diamankan juga ;
- Bahwa barang bukti tersebut pada saat diamankan ada di Polsek Monterado ;
- Bahwa dalam melakukan penambangan tersebut, Terdakwa tidak bekerja sendiri tetapi ada yang membantu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang ikut terdakwa menambang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang kecelakaan kerja di penambang tersebut dari informasi masyarakat ;
- Bahwa cara Terdakwa menambang emas tersebut adalah dengan cara menyedot menggunakan mesin dan kemudian mesin tersebut mengalirkan tanah ke penyaring melalui selang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan penambangan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk memperoleh ijin menambang emas harus ada ijin dari Dinas Pertambangan dan Energi di wilayah pemerintahan daerah setempat ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan :

3 BENYDIKTUS BALOARI, ST., Ahli tidak hadir di persidangan, sehingga keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik tertanggal tanggal 16 Juni 2015 dan 13 Juli 2015, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Bengkayang dan jabatan ahli sebagai Kai Pengembangan Potensi Pertambangan ;
- Bahwa ahli menerangkan menjabat sebagai Kasi Pengembangan Potensi Pertambangan sejak tahun 2012 di wilayah kerja ahli di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 4 yang dimaksud dengan :

Pertambangan adalah : Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang ;

Mineral adalah : Senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta



susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu ;

Pertambangan Mineral : Pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah ;

- Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 6 angka 1, angka 7 dan angka 10 yang dimaksud dengan :

Usaha Pertambangan : Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang ;

Izin Usaha Pertambangan : Yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;

Izin Pertambangan Rakyat: Yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ;

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Gubernur Kalbar Nomor : 540 / 12 / Distamben-A1 tanggal 18 Desember 2014 tentang Perijinan pertambangan mineral setelah terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berhak menerbitkan ijin usaha pertambangan berada pada wilayah Kab. Bengkayang merupakan wewenang Gubernur Kalbar dan untuk memperoleh izin tersebut harus mengajukan permohonan kepada Gubernur Kalbar ;

- Bahwa ahli menjelaskan ada 5 jenis bahan galian, antara lain :

- 1 Bahan galian radioaktif, contohnya seperti : Uranium, Titanium ;
- 2 Bahan galian batubara, contohnya seperti : Batubara ;
- 3 Bahan galian mineral logam, contohya seperti : Emas, Perak ;
- 4 Bahan galian bukan logam, contohnya seperti : Zircon, Ball Clay ;
- 5 Bahan galian batuan, contohnya seperti : Granit, Andesit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan syarat untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan, adalah Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Gubernur Bengkayang dengan melampirkan syarat administrasi, seperti : Fotocopyi Akte Pendirian Perusahaan ;
- Bahwa perlu ahli jelaskan disini bahwa sdr. LUKMAN Anak BUTON yang melakukan penambangan emas tanpa ijin (PETI) yang diamankan di lokasi Taisan Dsn. Goa Boma Ds. Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang, sdr. LUKMAN Anak BUTON wajib memiliki IUP, IPR atau IUPK yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Kalbar berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Gubernur Kalbar Nomor : 540 / 12 / Distamben-A1 tanggal 18 Desember 2014 tentang Perijinan pertambangan minerba setelah terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
- Bahwa ahli menjelaskan pelaku dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Matubara dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli barang bukti tersebut termasuk dalam kegiatan penambangan emas tanpa ijin (PETI) ;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa adalah benar bahwa kegiatan tersebut sudah termasuk kegiatan pertambangan, dikarenakan sdr. LUKMAN Anak BUTON melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
- Bahwa dapat ahli jelaskan disini bahwa Sdr. LUKMAN Anak BUTON melanggar Pasal 158 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral DAN Batu Bara dikarenakan sdr. LUKMAN Anak BUTON melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;
- Menimbang bahwa tersangka LUKMAN Anak BUTON tidak mengantongi ijin IUP,IPR atau IPK dalam melakukan kegiatan penambangan emas di Dsan. Goa Boma Ds. Goa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang dan tidak terdaftar di Dinas ESDM Kab. Bengkayang ;

- Bahwa ahli menerangkan sdr. AGUS selaku pemilik lahan yang digunakan tersangka LUKMAN Anak BUTON untuk melakukan kegiatan penambangan emas tidak ada mengantongi ijin ;
- Bahwa ahli menerangkan sejak berdirinya Pemerintah Kab. Bengkayang belum pernah menerbitkan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) di Ds. Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang ;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa sewaktu di penyidik, Terdakwa memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa yang terjadi hingga Terdakwa diperiksa di persidangan mengenai perkara Peti (pertambangan emas tanpa ijin);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tersebut di Taisan dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kec. Monterado;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut sejak bulan Nopember 2014;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib setiap harinya, dengan karyawan yang berkerja sama dengan Terdakwa berjumlah 12 (dua belas) orang, dimana 10 (sepuluh) orang bekerja tambang dan 2 (dua) orang lainnya sebagai juru masak Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib setiap harinya, dengan karyawan yang berkerja sama dengan Terdakwa berjumlah 12 (dua belas) orang, dimana 10 (sepuluh) orang bekerja tambang dan 2 (dua) orang lainnya sebagai juru masak ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut menggunakan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi, 1 (satu) batang selang spiral warna biru, 1 (satu) buah selang transit kurang lebih 8 (delapan) meter, 1 (satu) batang pipa paralon, dan satu buah pom ukuran 6 (enam) inc;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan mesin untuk menambang emas tersebut dari seorang teman pada saat itu mesinnya tidak di pakai dan Terdakwa beli dengan cara mencicil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan modal untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah dari kegiatan menambang emas dan kalau tidak dapat emas biasanya ngutang dulu di warung untuk biaya operasionalnya;
- Bahwa yang punya mesin untuk melakukan penambangan emas tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara kerja alat tersebut adalah 1 (satu) unit mesin digunakan untuk memutar pom dan pom digunakan untuk menyedot tanah dari lobang kemudian dialirkan menggunakan pipa paralon sedangkan selang spiral digunakan untuk menyedot tanah yang disambungkan ke pom dan selang transit digunakan untuk menyiram lobang yang sedang disedot, dan proses penambangan tersebut diawali dengan cara menyedot tanah dengan menggunakan mesin serta menyalurkan sedotan tanah tersebut melalui pipa paralon ketempat penyaringan dengan menggunakan keset, kemudian baru dilakukan pemisahan emas dari tanah, dan biasanya hasil yang didapatkan tidak menentu, biasanya bisa mendapatkan 6 (enam) gram 1 (satu) hari dan bisa juga tidak mendapatkan hasil;
- Bahwa mesin Dompeng yang di miliki Terdakwa hanya 1 (satu) set ;
- Bahwa Terdakwa menjual setiap hasil menambang emas tersebut kepada saudara Agus, dimana hasil penjualan emas tersebut kemudian di bagi ke 12 (dua belas) orang yang bekerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saudara Agus sekarang dimana semanjak Terdakwa di tahan Terdakwa tidak pernah tahu dimana saudara Agus;
- Bahwa cara Terdakwa membagi hasil dengan saudara agus adalah tidak tentu tergantung hasil dari mendompeng emas, kalau Terdakwa mendapatkan emas 6 (enam) sampai 7 (tujuh) gram baru Terdakwa memberi saudara agus sekitar Rp.100.000,- sampai Rp.200.000,-;
- Bahwa saudara agus mengambil hasil dari lokasi tersebut tidak menentu kadang 1 (satu) minggu sekali kadang 1 (satu) bulan bisa 2 (dua) samapai 3 (tiga) kali;
- Bahwa lokasi yang terdakwa tambang hanya 1 (satu);
- Bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) hari Terdakwa tidak menentu mendapatkan hasil emas, kadang dapat 3 (tiga) sampai 4 (empat) grm kadang tidak dapat sama sekali ;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan penambangan emas tanpa ijin karena tidak ada kerjaan lain mau nyadap getah tapi harganya turun dan hanya Rp.5.000,00 per kilo ;



- Bahwa Terdakwa mendapatkan karyawan untuk bekerja di tempat terdakwa adalah mereka datang sendiri untuk minta bekerja dan terdakwa terima ;
- Bahwa tidak ada keahlian khusus untuk bekerja sebagai penambang emas ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk melakukan penambangan emas tersebut ;
- Bahwa tidak pernah ada anggota Polisi yang datang ke lokasi tersebut kecuali pada saat melakukan Razia ;
- Bahwa pemerintah daerah tidak pernah melakukan sosialisasi tentang bahaya dari penambangan emas tanpa ijin atau secara ilegal ;
- Bahwa Terdakwa menyesal sebagai penambang penambangan emas tanpa ijin (PETI);
- Bahwa Terdakwa tidak mau bekerja sebagai penambang penambangan emas tanpa ijin (PETI) dan kalau sudah keluar dari penjara terdakwa ingin bekerja sebagai penyadap karet ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut :

- 1 (satu) buah mesin merk Mitsubishi.
- 1 (satu) batang selang spiral warna biru.
- 1 (satu) buah selang transit kurang lebih 8 meter.
- 1 (satu) batang pipa paralon.
- 1 (satu) buah Pom ukuran 6 inc

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan dikenal sebagai barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib setiap harinya, dengan karyawan yang berkerja sama dengan Terdakwa berjumlah 12 (dua belas) orang, dimana 10 (sepuluh) orang bekerja tambang dan 2 (dua) orang lainnya sebagai juru masak ;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut berlokasi di Taisan dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut berawal ketika Terdakwa menyewa lahan milik Saudara AGUS untuk melakukan kegiatan penambangan emas dengan perjanjian harga sewa dibayar setiap bulan dengan jumlah tidak tetap sesuai dengan pendapatan hasil penambangan;
- Bahwa dalam penambangan tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi, 1 (satu) batang selang spiral warna biru, 1 (satu) buah selang transit kurang lebih 8 (delapan) meter, 1 (satu) batang pipa paralon, dan satu buah pom ukuran 6 (enam) inc ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mesin untuk menambang emas tersebut dari seorang teman pada saat itu mesinnya tidak di pakai dan Terdakwa beli dengan cara mencicil ;
- Bahwa cara kerja alat tersebut adalah 1 (satu) unit mesin digunakan untuk memutar pom dan pom digunakan untuk menyedot tanah dari lobang kemudian dialirkan menggunakan pipa paralon sedangkan selang spiral digunakan untuk menyedot tanah yang disambungkan ke pom dan selang transit digunakan untuk menyiram lobang yang sedang disedot, dan proses penambangan tersebut diawali dengan cara menyedot tanah dengan menggunakan mesin serta menyalurkan sedotan tanah tersebut melalui pipa paralon ketempat penyaringan dengan menggunakan keset, kemudian baru dilakukan pemisahan emas dari tanah, dan biasanya hasil yang didapatkan tidak menentu, biasanya bisa mendapatkan 6 (enam) gram 1 (satu) hari dan bisa juga tidak mendapatkan hasil ;
- Bahwa setiap hasil penambangan emas yang dilakukan Terdakwa tersebut di jual kepada sdr. AGUS ;
- Bahwa hasil penjualan emas tersebut kemudian di bagi ke 12 (dua belas) orang yang bekerja sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan emas di Taisan dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkulu, dimana lokasi usaha penambangan tersebut tidak memiliki izin ;
- Bahwa ahli menjelaskan Terdakwa tidak mengantongi ijin IUP,IPR atau IPK dalam melakukan kegiatan penambangan emas di Dsn. Goa Boma Ds. Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkulu dan tidak terdaftar di Dinas ESDM Kab. Bengkulu ;
- Bahwa selain itu, ahli menerangkan sejak berdirinya Pemerintah Kab. Bengkulu belum pernah menerbitkan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) di Ds. Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkulu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam perkara ini adalah: apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dikemukakan pula bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini adalah sekaligus juga sebagai tanggapan terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, maupun Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus materi-materi tersebut, kecuali apabila nanti terdapat adanya hal-hal yang secara khusus perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal yaitu, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Melakukan Usaha Penambangan ;
- 3 Tanpa IUP, IPR atau IUPK ;

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai unsur setiap orang tidak diterangkan secara tegas di dalam Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ;

Namun demikian, di dalam rumusan pasal 163 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terdapat rumusan yang mengatur mengenai pemberatan pidana terhadap Badan Hukum;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya unsur setiap orang adalah subjek Hukum Pidana (*Strafperson*) yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dijatuhi pidana;



Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur setiap orang di dalam Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak hanya mencakup orang perseorangan (*Naturlijk Person*) saja melainkan mencakup juga Badan Hukum (*Recht Person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa LUKMAN Anak BUTON tersebut dengan segala identitasnya di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum dimana tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Selain itu, di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum ataupun orang yang bekerja untuk Badan Hukum, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perseorangan (*Naturlijk Person*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 : "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Usaha Penambangan " ;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan usaha penambangan berdasarkan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya ;

Menimbang, bahwa usaha pertambangan berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terdiri atas pertambangan mineral dan pertambangan batu bara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Sdr. BENYDIKTUS BALOARI, ST. Kasi Pengembangan Potensi Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang, terdapat 5 (lima) jenis bahan galian, antara lain :

- 1 Bahan galian radioaktif, contohnya seperti : Uranium, Titanium ;
- 2 Bahan galian batubara, contohnya seperti : Batubara ;
- 3 Bahan galian mineral logam, contohya seperti : Emas, Perak ;
- 4 Bahan galian bukan logam, contohnya seperti : Zircon, Ball Clay ;
- 5 Bahan galian batuan, contohnya seperti : Granit, Andesit ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib setiap harinya, dengan karyawan yang berkerja sama dengan Terdakwa berjumlah 12 (dua belas) orang, dimana 10 (sepuluh) orang bekerja tambang dan 2 (dua) orang lainnya sebagai juru masak. Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut berlokasi di Taisan dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang ;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan emas tersebut berawal ketika Terdakwa menyewa lahan milik Saudara AGUS untuk melakukan kegiatan penambangan emas dengan perjanjian harga sewa dibayar setiap bulan dengan jumlah tidak tetap sesuai dengan pendapatan hasil penambangan, dan dalam penambangan tersebut terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mesin merk Mitsubishi, 1 (satu) batang selang spiral warna biru, 1 (satu) buah selang transit kurang lebih 8 (delapan) meter, 1 (satu) batang pipa paralon, dan satu buah pom ukuran 6 (enam) inc. Bahwa Terdakwa mendapatkan mesin untuk menambang emas tersebut dari seorang teman pada saat itu mesinnya tidak di pakai dan Terdakwa beli dengan cara mencicil ;

Menimbang, bahwa cara kerja alat tersebut adalah 1 (satu) unit mesin digunakan untuk memutar pom dan pom digunakan untuk menyedot tanah dari lobang kemudian dialirkan menggunakan pipa paralon sedangkan selang spiral digunakan untuk menyedot tanah yang disambungkan ke pom dan selang transit digunakan untuk menyiram lobang yang sedang disedot, dan proses penambangan tersebut diawali dengan cara menyedot tanah dengan menggunakan mesin serta menyalurkan sedotan tanah tersebut melalui pipa paralon ketempat penyaringan dengan menggunakan keset, kemudian baru dilakukan pemisahan emas dari tanah, dan biasanya hasil yang didapatkan tidak menentu, biasanya bisa mendapatkan 6 (enam) gram 1 (satu) hari dan bisa juga tidak mendapatkan hasil ;

Menimbang, bahwa setiap hasil penambangan emas yang dilakukan Terdakwa tersebut di jual kepada sdr. AGUS. Bahwa hasil penjualan emas tersebut kemudian di bagi ke 12 (dua belas) orang yang bekerja sama dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Taisan dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang merupakan kegiatan penambangan emas, dimana emas merupakan hasil dari pertambangan mineral logam. Sehingga kegiatan penambangan emas tersebut termasuk bagian dari usaha penambangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, maka unsur ke-2 : "Melakukan Usaha Penambangan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Tanpa IUP, IPR atau IUPK" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP, IPR atau IUPK berdasarkan Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, adalah sebagai berikut :

- IUP adalah Izin Usaha Penambangan adalah izin untuk melakukan usaha penambangan yang terdiri dari IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan produksi dan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi ;
- IPR adalah Izin Pertambangan Rakyat, adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi tertentu ;
- IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan usaha penambangan emas di Taisan dusun Goa Boma Desa Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang, dimana lokasi usaha penambangan tersebut tidak memiliki izin ;

Hal tersebut juga sesuai dengan keterangan ahli Sdr. BENYDIKTUS BALOARI, ST. Kasi Pengembangan Potensi Pertambangan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkayang, dimana ahli menjelaskan Terdakwa tidak mengantongi ijin IUP,IPR atau IPK dalam melakukan kegiatan penambangan emas di Dsn. Goa Boma Ds. Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang dan tidak terdaftar di Dinas ESDM Kab. Bengkayang. Selain itu, ahli menerangkan sejak berdirinya Pemerintah Kab. Bengkayang belum pernah menerbitkan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) di Ds. Goa Boma Kec. Monterado Kab. Bengkayang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat aktifitas yang dilakukan oleh Terdakwa dapat digolongkan penambangan tanpa izin, dengan demikian maka unsur " Tanpa IUP, IPR atau IUPK " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 KUHP ;

Namun berdasarkan asas *lex specialist derogat lex generalie*, apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih khusus maka yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan mengatur lebih khusus tersebut dari pada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum ;

Bahwa dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai sistem pidanaan yang bersifat *pidana kumulatif* yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda. Oleh karena itu, maka lama masa dan besarnya pidanaan (*Strafmaat*) akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda apabila tidak dibayar maka Terdakwa akan dijatuhi dengan pidana pengganti yaitu pidana kurungan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 30 ayat (2) KUHP yang lama masa pidana pengganti tersebut akan ditentukan di dalam amar di bawah ini ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah mesin merk Mitsubishi.
- 1 (satu) batang selang spiral warna biru.
- 1 (satu) buah selang transit kurang lebih 8 meter.
- 1 (satu) batang pipa paralon.
- 1 (satu) buah Pom ukuran 6 inc

dimana dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat kejahatan, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berdampak kerugian pada Negara;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berdampak pada kerusakan lingkungan;
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;



Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas tanpa ijin karena tidak ada pekerjaan lain ;
- Bahwa pekerjaan lain Terdakwa selain menambang emas adalah menyadap getah karet. Namun harga getah karet semakin turun dan sekarang hanya dihargai Rp.5.000,00 per kilo, sehingga tidak sebanding dengan pendapatan apabila Terdakwa menambang emas ;
- Bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan sosialisasi tentang bahaya dari penambangan emas tanpa ijin atau secara ilegal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **LUKMAN Anak BUTON** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Melakukan Usaha Penambangan tanpa Ijin**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LUKMAN Anak BUTON** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah mesin merk Mitsubishi.
 - 1 (satu) batang selang spiral warna biru.
 - 1 (satu) buah selang transit kurang lebih 8 meter.
 - 1 (satu) batang pipa paralon.
 - 1 (satu) buah Pom ukuran 6 inc

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 ,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari SELASA, tanggal 22 SEPTEMBER 2015 oleh NURAINI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, FENDENSIUS HELMI,SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ERHAN LIDIANSYAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. HERU KARYONO, SH.

NURAINI, SH.,MH.

II. RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

FENDENSIUS HELMI, SH